

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Criminal Liability Against The Criminal Act of Employment Of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Employment Fund Contributions

Didik Miraharja

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 07 Maret 2022; Direview: 07 Maret 2022 ; Disetujui: 09 Juni 2022

E-mail: didikmiroharjo@umsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan iuran dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penerapan unsur tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 (1) KUHP yang unsurnya terdapat unsur "Barang siapa" dan unsur "Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dikekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Ketentuan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang di lakukan secara berlanjut dimana sanksi bagi pelaku dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan majelis hakim, dimana Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, walaupun sanksi pidana yang dijatuhkan hakim lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana; Pelaku; Penggelapan; Iuran Dana; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Abstract

This study aims to determine how the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of embezzling funds from the Social Security Administering Body. The type of research used is normative legal research with a statutory approach, which is supported by data obtained from library data including books, laws and regulations, and court decisions, and in this case the data is processed using qualitative analysis. Based on the results of the study that the application of elements of the criminal act of embezzlement of BPJS Employment fund contributions which is carried out continuously is regulated in Article 374 Jo. Article 64 (1) of the Criminal Code whose elements contain elements of "Whoever" and elements of "Intentionally unlawfully possessing goods that are wholly or partly owned by others but which are in their power not because of a crime due to an employment relationship or because of a search or because of obtaining wages for it. Provisions for sanctions against criminal acts of embezzlement of BPJS Employment fund contributions which are carried out continuously where the sanctions for perpetrators are prosecuted with imprisonment for 1 year and 6 months, but with various considerations from the panel of judges, where the Judge has imposed a prison sentence of 2 (two) years, although the criminal sanctions imposed by the judge are heavier than the demands of the public prosecutor.

Keywords: Criminal Liability; Perpetrators; Embezzlement; Fund Contributions; BPJS Employment.

How to Cite: Miraharja, D. (2022), Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 5(1): 382-387



PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama bidang yang berkaitan dengan hak Pekerja dan Jaminan Sosial. Peningkatan perlindungan tenaga kerja adalah merupakan wahana yang harus diciptakan bagi setiap insan khususnya tenaga kerja baik yang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja langsung maupun tidak langsung, karena tenaga kerja dimanapun baik di sektor jasa maupun sektor industri wajib mendapatkan perlindungan dari tempatnya bekerja. Dari uraian-uraian ini maka jaminan sosial tenaga kerja yang sekarang dikelola Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan berperan aktif sebagai perwujudan aspirasi perlindungan ketenaga kerjaan yang mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pemberi Kerja termasuk pengusaha, Pengurus Yayasan/Koperasi dan Usaha mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya di BPJS, di samping itu pemberi kerja wajib memperhatikan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja berdasarkan kemampuan dan kemajuan yang dicapai pemberi kerja (Jemikan, 2018)

Jaminan sosial bagi tenaga kerja sudah tertuang dalam aturan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah sangat mengapresiasi tenaga kerja yang ada di Indonesia dengan memberikan berupa jaminan sosial bagi mereka, yaitu dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. Yang mana BPJS Ketenagakerjaan ini didapat ketika mereka diterima menjadi pekerja (tenaga kerja) disuatu badan atau perusahaan serta lapangan kerja lainnya tanpa terkecuali (Sutrisno, 2020). Jaminan sosial merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan negara. Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejalan dengan hal ini, maka pemerintah perlu adanya alat yang berbentuk organisasi atau badan khusus yang menangani jaminan sosial. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sebagaimana yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (3) bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat" (Sundari dan Novita, 2022).

Tindak pidana penggelapan uang memang sudah dari duhulu adanya kebiasaan ini terus berulang hingga ke bawah di karenakan kurang kesadaran diri personal untuk merubah kebiasaan buruk dalam hidup. Pemerintah sudah melakukan upaya dalam memberantas hal ini dari membuat undang-undang, hukuman yang berat bagi pelaku penggelapan uang tersebut. Namun, semua itu kembali lagi di individunya apakah paham dengan hak orang lain atau tidak. Kejahatan penggelapan ini sangat merugikan semua pihak, dikarenakan dapat membuat sesuatu hal yang terhambat dari apa yang di gelapkan.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dana iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut yaitu mentalitas pegawai. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan (Messie. 2017) Hal penting yang tidak terlepas dari kasus tersebut di atas, salah satunya adalah pertanggung jawaban atas perbuatan atau tindak pidana penggelapan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga penulis tertatik mendajikan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain; bagaimana pertanggungjawaban

pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS. Selanjutnya akan dijabarkan 3 penelitian terdahulu agar dapat dilihat adanya pembaharuan dalam penelitian Heriansyah Pratama Nugraha yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Analisis Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB)", penelitian ini terfokus pada analisis putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB tentang penggelapan Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan unsur tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB?; Bagaimana ketentuan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut berdasarkan putusan Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB?; Bagaimanakah analisis hukum terhadap penjatuhan pidana oleh hakim pada putusan perkara pidana Nomor: 699/Pid.B/2016/PN.STB?

Jurnal Nurfatimah Mani yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan", penelitian ini terfokus pada bagaimana perlindungan hukum untuk pekerja yang tidak mengindahkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja di perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan?

Jurnal Ardison Asri yang berjudul "Implementasi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Yang Menjadi Tanggungjawabnya Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan", penelitian ini terfokus pada Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Yang Menjadi Tanggungjawabnya Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang Tidak Membayar dan Menyetorkan Iuran yang Menjadi Tanggungjawabnya Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan? Bagaimana Proses Penegakan Tindak Pidana Terhadap Perusahaan yang Tidak Membayar dan Menyetorkan Iuran yang Menjadi Tanggungjawabnya Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?

Dengan demikian, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan iuran dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang didukung dengan data yang didapat dari data kepustakaan diantaranya buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan, dan dalam hal ini data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis (Chazawi, 2014). Sumber data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari data yang bersumber dari data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif (Soekanto, 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana BPJS Ketenagakerjaan

Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu. Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut: "Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat". Tidakkah

mempunyai arti apa-apa jika perbuatan di situ diartikan sebagai perbuatan jasmani belaka, apabila dari wujud perbuatan jasmani itu tidak mewujudkan suatu kejahatan maupun pelanggaran.

Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara bermacam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan voortgezette handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Berdasarkan hal tersebut, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan mana merupakan perbuatan pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan tersebut diadili sekaligus (Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2016) Perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri-ciri dari tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama.

Perbuatan berlanjut ini di atur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti telah diketahui maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana enteng (lichte misdrijven) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Chazawi. 2014).

Pasal 64 ayat (1) KUHP disebutkan tentang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Ini dinamakan perbuatan berlanjut, yaitu ada beberapa perbuatan tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan. Bentuk perbuatan berlanjut ini terdapat apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratnya satu sama lainnya sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

Jerat pidana sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pekerja diatur sebagai pidana penjara selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya "pengampunan" atas kesalahan penggelapan karena adanya kewenangan dalam suatu hubungan kerja ini dengan pemberian sanksi yang lebih ringan dimana para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ini ke dalam ranah hukum, artinya sama-sama menyepakati untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan ditandai oleh keinginan pekerja untuk melakukan penggantian kerugian perusahaan sebesar nilai kerugian yang terjadi.

Pekerja yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut biasanya mengajukan pengunduran diri (Asshiddiqie, 2015). Hal ini disinggung pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya pada Pasal 162 ayat (1), (2), (3), (4), bahwa pengunduran diri yang dilakukan pekerja menjadi dasar penurunan atas sanksi pidana yang ada, karena dalam ayat (4) pasal ini disebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja dengan

pengunduran diri oleh pekerja dilakukan tanpa adanya penetapan dari Lembaga PPHI. Dan tentunya dengan adanya pengunduran diri ini tidak memberikan implikasi atas pembayaran pesangon kepada pekerja.

Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana, baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya menurut teori pembalasan tujuan pengenaan pidana adalah membalas atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, sedangkan menurut teori manfaat, tujuan tersebut terutama adalah mencegah pembuat mengulangi dan masyarakat melakukan tindak pidana tersebut (Messie, 2017).

Proses pembuatan putusan oleh Hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak (Asshiddiqie, 2015).

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hal yang memberatkan bukanlah perbuatan terdakwa merugikan saksi korban melainkan seharusnya terdakwa bisa bertanggungjawab atas jabatannya malahan terdakwa sebaliknya, terdakwa sudah memakai uang iuran dana BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya dan seharusnya ada tugas yang dilakukan terdakwa untuk menyetorkan tetapi ternyata terdakwa tidak menyetorkan tersebut. Sebagaimana kerugian Rumah Sakit Insani Stabat sebesar Rp.49.063.280,00 (empat puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Satu-satunya yang dapat meringankan terdakwa selama proses perkara ini yaitu terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang telah terdakwa gunakan dan sebelum pemecatan terdakwa melakukan potong gaji. Menurut analisis, dalam putusan perkara kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa tidak tepat dan dirasa belum adil. Penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa tidak memperdulikan keadaan korban yang rugi akibat perbuatan terdakwa. Akan tetapi hakim dalam proses pengambilan keputusan sudah sesuai dengan hukum yaitu Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan penggelapan dalam jabatan. Kemudian dalam kasus ini juga terdapat unsur perdata yang mengatur Pasal 1365 KUHP perdata: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Majelis hakim jika dihadapkan dengan perkara ini hendaknya dapat menjatuhkan pidana penjara setidak tidaknya lebih berat lagi dari 2 tahun pidana penjara, sebagaimana seharusnya Jaksa atau Majelis Hakim dapat menggunakan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyebutkan bahwa: "Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS, sehingga jika Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

SIMPULAN

Penerapan unsur tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 (1) KUHP yang unsurnya terdapat unsur "Barang siapa" dan unsur "Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dikekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", yang unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di

dalam persidangan baik yang didapat dari keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat, maupun keterangan terdakwa sendiri. Ketentuan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan iuran dana BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara berlanjut dimana sanksi bagi pelaku dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan majelis hakim, dimana Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, walaupun sanksi pidana yang dijatuhkan hakim lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A., (2014). Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana). Jakarta: Rajawali Pers, halaman 129.
- Adi, P., & Koto, I. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggulangan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188
- Jaya, I.B.S.D., (2016). Klinik Hukum Pidana; Komponen Persiapan dan Praktek. Denpasar: Udaya University Press,
- Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(1), 78-84. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.196>
- Jemikan, (2018), Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan di Lingkungan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya", DiH Jurnal Ilmu Hukum, 14(27) Tahun 2018.
- Asshiddiqie, J., (2015). Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koto, I., dan Faisal., (2021), Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi" Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 4.2
- Koto, I., and Hanifah, I., (2021) Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Yuridis*, 8(1).
- Koto, I., and Asmadi, E. (2021), Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4(2), 181-192.
- Koto, I., and Lubis, T.H., (2021), Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai)." *Buletin Konstitusi* 2(1).
- Koto, I., (2021), Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2).
- Messie, M, (2017), Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP", *Lex Crimen*. VI(7),
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.
- Sundari, A dan Novita T. R, (2022), Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di pt. Rimba Mujur Mahkota, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(11).
- Sutrisno, H, (2020), Pengaruh Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja, *PrePotif Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1).